

Peran good corporate governance dalam pengelolaan manajemen risiko pada industri perbankan Syariah

Salma Nasywa Mufayidah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: salmanasywa02@gmail.com

Kata Kunci:

good corporate governance;
perbankan Syariah; manajemen
risiko; stabilitas keuangan; prinsip
syariah

Keywords:

good corporate governance;
Sharia banking; risk
management; financial stability;
sharia principles

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran krusial dalam pengelolaan manajemen risiko di industri perbankan syariah. GCG mempunyai prinsip-prinsip syariah yang perlu diterapkan untuk mendukung peran yang lebih efisien, yaitu diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, berfungsi membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Dalam konteks perbankan syariah, GCG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, tetapi juga memastikan bahwa operasi dan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. GCG yang efektif memungkinkan bank syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara praktik GCG dan manajemen risiko untuk menjaga kelangsungan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil studi menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki manajemen risiko yang lebih solid dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Implementasi GCG yang baik juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, dengan mengurangi biaya terkait risiko dan meningkatkan efisiensi operasional.

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) has a crucial role in managing risk management in the sharia banking industry. GCG has sharia principles that need to be applied to support a more efficient role, namely transparency, accountability, responsibility, independence and justice, functioning to help increase stakeholder trust and maintain the financial stability of sharia banks. In the context of sharia banking, GCG not only aims to comply with regulations and standards set by financial authorities, but also ensures that financial operations and products comply with sharia principles. With effective GCG, Islamic banks can identify, measure, monitor and control potentially detrimental risks. This research highlights the importance of integration between GCG practices and risk management to maintain business continuity and provide added value for stakeholders. The study results show that Islamic banks that implement GCG well tend to have more solid risk management and are able to survive in fluctuating economic conditions. Good GCG implementation also has a positive impact on the financial performance of Islamic banks, by reducing risk-related costs and increasing operational efficiency.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Kemajuan besar dalam transaksi ditandai dengan pertumbuhan pesat perbankan syariah di seluruh dunia. Tata kelola perusahaan yang buruk adalah salah satu penyebab krisis ekonomi Indonesia. Manajemen yang buruk dan tata kelola yang buruk menyebabkan perusahaan gagal bertahan lama dan rentan terhadap berbagai masalah. Pengelolaan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh manajemen yang buruk (Diana et.al., 2021). Salah satu upaya untuk meningkatkan industri perbankan Nasional adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan corporate governance yang baik. Dalam menjalankan operasi bank syariah, prinsip-prinsip syariah harus diterapkan, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang kuat agar industri perbankan syariah dapat berkembang dan berkembang.

Dibandingkan dengan bisnis di sektor lain, bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks. Dalam perbankan, risiko adalah kejadian potensial yang dapat diprediksi atau tidak diprediksi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank (Fasa, 2016). Bank syariah dimaksudkan untuk menghasilkan hasil usaha secara bersamaan antara shahibul maal (pemilik dana) pihak yang menabung, lembaga pengelola dana, dan pihak perseorangan yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam atau pengelola usaha (Abbas et al., 2020). Perkembangan bank syariah tidak lepas dari potensi risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan bisnis. Bahaya bagi keberlangsungan bisnis ini berasal dari perkembangan pesat operasi bank yang beragam. Akibatnya, bank harus meningkatkan penggunaan manajemen risiko untuk mengurangi risiko yang terkait dengan operasi perbankan (Thayib&Inaku, 2022).

Manajemen harus menangani risiko ini untuk mengantisipasi dan menghentikan risiko yang timbul dari operasi bank. Sebagai pionir perbankan syariah, lembaga perbankan syariah harus mengelola dan memitigasi risiko dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi Syariah (Rahmawati et al., 2021). Kemampuan industri perbankan Syari'ah untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia keuangan akan sangat menentukan masa depan industri tersebut. Perbankan Syariah telah melampaui batas negara karena fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi.

Pembahasan

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengawasi kegiatan bisnisnya dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis dan transparan, meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko, dan mendorong efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam penerapan Good Corporate Governance membutuhkan penetapan prinsip-prinsip secara syariah diantaranya, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, autonomi, dan keadilan. Penetapan prinsip-prinsip ini mempunyai fungsi penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan.

Transparansi

Transparansi berarti memastikan bahwa informasi penting tentang keadaan keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan secara akurat, jelas, dan tepat waktu tersedia dan terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus berusaha untuk mengungkapkan masalah yang diminta oleh peraturan dan hal-hal yang memengaruhi pengambilan keputusan (Liong, 2022). Prinsip transparansi memastikan bahwa perusahaan secara terbuka mengungkapkan informasi yang relevan dan material kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat terhadap perusahaan, karena dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih adil dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja mereka. Ini memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas yang jelas mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan yang efektif.

Responsibilitas

Menurut prinsip responsibilitas atau tanggung jawab, pengelola harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas semua keputusan yang mereka ambil dalam mengelola perusahaan, karena perusahaan telah memberikan kepercayaan kepada pemangku. Selain itu, Untuk tetap beroperasi, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Ardhanawati, 2017). Perusahaan harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dan bertindak secara etis dalam semua kegiatan bisnisnya karena bagian penting dari prinsip ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di mana bisnis perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka.

Independensi

Untuk menghindari dominasi satu sama lain dan terganggu oleh pihak lain, perusahaan harus dikelola secara independen. Prinsip independensi mendorong pengambilan keputusan yang objektif dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Menerapkan prinsip ini meminimalisir adanya konflik kepentingan, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Keadilan

Perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan-pelanggan, pemasok, pemegang saham minoritas, karyawan, dan masyarakat dijamin oleh prinsip keadilan dan hak-hak mereka dihormati untuk meningkatkan loyalitas dan dukungan juga agar tidak terjadi perpecahan dan iri dengki antara pemangku kepentingan.

Good Corporate Governance dalam Bank Syariah

Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah memiliki peran yang sangat penting mengingat bank syariah tidak hanya harus mematuhi peraturan perbankan umum, tetapi juga prinsip-prinsip syariah. Penerapan GCG dalam bank syariah memastikan bahwa operasi perbankan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Manajemen Risiko Perbankan

Identifikasi, penilaian, pengawasan, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi operasi, keuangan, dan reputasi bank dikenal sebagai manajemen risiko perbankan. Tujuan utama manajemen risiko perbankan adalah untuk memastikan stabilitas keuangan dan operasional, melindungi aset bank, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Syadali et.al., 2023). Jenis-jenis risiko dalam dunia perbankan, risiko tersebut adalah sebagai berikut.

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum dan Kepatuhan
6. Risiko Reputasi

Proses Manajemen Risiko

1. Identifikasi risiko: Mencari tahu sumber risiko yang terjadi dan mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasionalnya.
2. Analisis risiko: Risiko yang telah teridentifikasi dinilai dan diukur juga diamati secara mendalam untuk lebih mengetahui terjadinya risiko dan dampaknya
3. Evaluasi risiko: Risiko yang telah di analisis kemudian di evaluasi sebagai tahapan akhir untuk membantu proses pengambilan keputusan yang menentukan risiko-risiko yang perlu ditangani lebih lanjut.

Kesimpulan dan Saran

Pada industri perbankan syariah, gcg adalah komponen penting dari manajemen risiko. Bank syariah dapat mengelola risiko dengan baik menggunakan prinsip-prinsip gcg, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Bank syariah dapat memitigasi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, dan reputasi, melalui struktur organisasi yang baik, kebijakan yang jelas, dan budaya perusahaan yang kuat. Dalam perbankan syariah, gcg juga memastikan bahwa semua operasi dan produk keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang merupakan komponen penting dalam menjaga kepercayaan dan kepatuhan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, gcg tidak

hanya membantu dalam pengelolaan risiko tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang bank syariah.

Saran untuk perbaikan agar GCG lebih berperan dalam pengelolaan manajemen risiko pada industri perbankan syariah sebagai berikut.

1. Anggota DPS di bank syariah harus memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai tentang hukum syariah dan manajemen risiko.
2. Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko yang berkaitan dengan operasional dan kepatuhan.
3. Menggunakan sistem informasi dan teknologi canggih untuk mendukung proses identifikasi, pengawasan, dan pelaporan risiko.
4. Membangun budaya sadar risiko di seluruh perusahaan melalui komunikasi yang baik dan pelatihan yang konsisten.

Daftar Pustaka

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: An Empirical Exploratory of the Case Of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31-41.
<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551-564.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Akbar, C., Eril., Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56.
<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1). 66-78.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>
- Diana, Ilfi Nur and Segaf, Segaf and Safitri, Rini (2021) Strategi mencapai good university governance melalui manajemen risiko. 000315259. <http://repository.uin-malang.ac.id/10397/>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36-53. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>
- Liong, K. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk (*Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk*). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 2(1), 1-28.
<https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i1.1668>
- Mukhlisin, A. & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1):257-75. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.257-275>
- Rahmawati, I., & Mulyati, B. (2021). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5(1):1-21. <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8913>

- Ramadiyah, R. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2):20–48.
<http://dx.doi.org/10.24014/menara.v13i2.852>
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327
<http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Thayib, S. R., & Inaku, I. N. (2022). Manajemen Risiko Keuangan Bank Pada Kasus Penempatan Dana Nasabah di Maybank. *Jurnal Makesya*, 2(2), 79-85.
<https://doi.org/10.30631/makesya.v2i2.1346>